

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENERAPAN PEMBIAYAAN BNI FLEKSI UMRAH IB HASANAH DALAM MEMENUHI PERJALANAN UMRAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH



Disusun Oleh :

MUAMMAR
NIM: 140601146

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muammar
NIM : 140601146
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 November 2017
Yang Menyatakan

Materai
Rp.6.000

(Muammar)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

PENERAPAN PEMBIAYAAN BNI FLEKSI UMRAH IB HASANAH DALAM MEMENUHI PERJALANAN UMRAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH

Disusun Oleh:

Muammar

NIM: 140601146

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Farid Fathony Ashal, Lc., MA.
NIP. 198604272014031002

Pembimbing II



Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari. M.Ag
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh :
Muammar
NIM: 140601146
Dengan Judul:

**PENERAPAN PEMBIAYAAN BNI FLEKSI UMRAH IB HASANAH
DALAM MEMENUHI PERJALANAN UMRAH PADA PT. BANK BNI
SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**

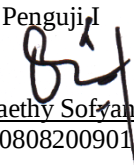
Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 25 Januari 2018
8 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,
Farid Fathony Ashal, Lc., MA.
NIP. 198604272014031002


Sekretaris,
Ana Fitria, SE., M.Sc
NIDN. 2005099002


Penguji I
Dr. Nur Baethy Sofyan, Lc., MA
NIP. 198208082009012 009


Penguji II
Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr, Wb.

Pujisyukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

LKP ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“PENERAPAN PEMBIAYAAN BNI FLEKSI UMRAH IB HASANAH DALAM MEMENUHI PERJALANAN UMRAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH”**. Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Di samping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Yusuf, dan Kasummi, saudara laki-laki Andika dan Mustafa Kamal, perempuan NovitaYani, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.
2. Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Farid Fathony Ashal, Lc ., MA Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Azimah Dianah, SE ., M.Si., Ak Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
6. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Dr. Nevi Hasnita,S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
8. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui judul, membimbing selama penulisan bab I dan telah memberi masukan, nasehat serta motivasi.

9. Seluruh dosen dan staf akademik Program Studi Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.
10. Fachrial Nazly selaku PJS CSH PT. Bank BNI Syariah serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
11. Sahabat istimewa Rafi Alfatta Hilal, Irvan Noptriyani, Ardian Kausar, Zikri Hidayatullah, Mirdali Aswinda, Imam Marzatillah yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
12. Semua teman-teman di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit V dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 16 November 2017

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:158

Tahun 1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ع	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kotaditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4. Sistematika Penulisan Kerja Praktik	4
 BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	 6
2.1. Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah	6
2.2. Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah	8
2.3. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	9
2.4. Kegiatan Usaha PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	11
2.4.1. Penghimpunan Dana	12
2.4.2. Penyaluran Dana	14
2.5. Keadaan Personalia PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	18
 BAB TIGA : KEGIATAN KERJA PRAKTIK	 21
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	21
3.2. Bidang Kerja Praktik	22
3.2.1 Penerapan Fleksi Umrah iB Hasanah	22
3.2.2 Prosedur Fleksi Umrah iB Hasanah	23
3.2.3 Kerja Sama Biro Travel	25
3.2.4 Keunggulan Produk Fleksi Umrah	25

3.3. Teori yang Berkaitan	26
3.3.1 Definisi Umrah	26
3.3.2 Syarat Untuk Mengerjakan Umrah	26
3.3.3 Rukun Umrah	28
3.3.4 Wajib Umrah	28
3.3.5 Tata Cara Pelaksanaan Umrah	28
3.4 Aqad Ijarah pada Pembiayaan Fleksi Umrah	
ib Hasanah	30
3.5 Landasan Hukum	33
3.6 Evaluasi Kerja Praktik	34
BAB EMPAT : PENUTUP	39
4.1. Kesimpulan	39
4.2. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	xvii
SK BIMBINGAN	xviii
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	xx
NILAI KERJA PRAKTIK	xxi
TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN	xxii
FORMULIR PERMOHONAN BNI FLEKSI UMRAH	
IB HASANAH.....	xxiii
PERSYARATAN DAN PEMBIAYAAN UMUM	
BNI FLEKSI UMRAH IB HASANAH	xxiv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxv

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Muammar
Nim : 140601146
Judul Laporan : Penerapan Pembiayaan BNI Fleksi Umrah iB
Hasanah Dalam Memenuhi Perjalanan Umrah
Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang
Banda Aceh
Tanggal Sidang : Kamis, 25 Januari 2018
Tebal LKP : 41 lembar
Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., MA
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE ., M.Si., AK

Kerja praktik ini penulis laksanakan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat Jl. Daud Beureueh No. 33C Kuta Alam Banda Aceh. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki produk pembiayaan yang khusus untuk memenuhi perjalanan umrah yaitu BNI Fleksi Umrah iB Hasanah. Produk tersebut merupakan pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikhususkan bagi umat muslim guna memenuhi biaya perjalanan ibadah umrah, dan dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *ijārah multijasa*. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan BNI Fleksi Umrah iB Hasanah Dalam Memenuhi Perjalanan Umrah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Ijarah adalah akad antara Bank (Mu'ajjir) dengan nasabah (Mutta'jir) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewa, dan diakhiri dengan pembelian objek sewa oleh nasabah. Akad *ijārah multijasa* adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan *ijārah multijasa* tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa atau ujarah. Produk ini sangat berguna bagi masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan impian masyarakat dalam menunaikan ibadah umrah. PT. Bank BNI Syariah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan dalam pelaksanaan pembiayaan BNI Fleksi Umrah iB Hasanah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP).

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	18
Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel 3.1 Tabel Angsuran Pembiayaan	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor

Cabang Banda Aceh 10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 3	Lembar Nilai Kerja Praktik
Lampiran 4	Tabel Angsuran Pembiayaan
Lampiran 5	Formulir Permohonan BNI Fleksi Umrah iB Hasanah
Lampiran 6	Persyaratan dan Pembiayaan Umum BNI Fleksi Umrah iB Hasanah

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ibadah umrah merupakan ibadah yang hukumnya sunnah dilakukan oleh umat muslim. Umrah adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Sama seperti dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah, khususnya di Masjidil Haram. Ibadah umrah tentunya berbeda dengan ibadah haji yang hukumnya wajib dan dilakukan setahun sekali yaitu dibulan haji, ibadah umrah dapat dilakukan kapan saja. Oleh karena itu, permintaan perjalanan umrah juga tidak kalah banyaknya dari permintaan perjalanan ibadah haji. Perjalanan ibadah umrah yang setiap waktu semakin meningkat khususnya masyarakat Aceh, apalagi masyarakat Aceh yang merupakan mayoritas penduduknya adalah muslim. Disisi lain kuota ibadah umrah yang sangat terbatas, hal tersebut membuat permintaan perjalanan ibadah haji oleh masyarakat terus-menerus meningkat.

Semakin meningkatnya jumlah permintaan umrah tentu saja akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah pembiayaan perjalanan ibadah umrah. PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh juga memiliki produk pembiayaan yang mengadakan perjalanan ibadah umrah. Produk pembiayaan merupakan produk dari suatu lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Dalam konteks syariah, pembiayaan terdiri dari beberapa jenis akad. Hal tersebut juga dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang juga memiliki produk pembiayaan yang bertujuan untuk mewujudkan impian masyarakat tersebut.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki produk pembiayaan yang khusus untuk memenuhi perjalanan umrah yaitu BNI Fleksi Umrah IB Hasanah. Produk tersebut merupakan pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah, dan dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *ijarah multijasa*. *Ijarah multijasa* adalah akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau. Produk ini sangat berguna bagi masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan impian masyarakat dalam menunaikan ibadah Umrah. BNI Fleksi Umrah IB Hasanah bekerja sama dengan biro perjalanan umrah lainnya dalam pelaksanaannya, artinya perjalanan akan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Permintaan Umrah dari kalangan masyarakat yang semakin meningkat akan menggenjot permintaan pembiayaan BNI Fleksi Umrah IB Hasanah. Maka dari itu, BNI Fleksi Umrah IB Hasanah memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema yang berkaitan dengan produk pembiayaan perjalanan ibadah umrah tersebut yang berjudul **“Penerapan Pembiayaan BNI Flexsi Umrah IB Hasanah Dalam Memenuhi Perjalanan Umrah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pembiayaan BNI Flexi Umrah IB Hasanah dalam memenuhi perjalanan Umrah pada PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh.
2. untuk mengetahui bagaimana keunggulan-keunggulan pada produk Pembiayaan BNI Flexi Umrah IB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai Penerapan Pembiayaan BNI Flexi Umrah IB Hasanah dalam memenuhi perjalanan Umrah pada PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh. Selain itu, Laporan kerja Praktik ini juga akan menjadi sumber pengetahuan bagi para pembacanya.

2. Masyarakat

LKP ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas dalam Penerapan Pembiayaan BNI Flexi Umrah IB Hasanah dalam memenuhi perjalanan Umrah pada PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait mengenai Penerapan Pembiayaan BNI Flexi Umrah IB Hasanah, diharapkan dapat memberikan kontributif positif bagi pihak PT. Bank BNI

Syariah kantor Cabang Banda Aceh. Selain itu, Laporan Kerja Praktik ini sebagai sumber pedoman bagi instansi terkait dalam pelaksanaan khususnya produk pembiayaan BNI Flexi Umrah IB Hasanah

4. Penulis

Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Penerapan Pembiayaan BNI Flexi Umrah IB Hasanah dalam memenuhi perjalanan Umrah pada PT. BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja dimana penulis biasa membandingkannya dengan teori yang di dapatkan di perkuliahan.

1.4 **Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Pada Sistematika akan dibahas tentang bagaimana bentuk dari Laporan Kerja Praktik. Sistematika Penulisan laporan kerja praktik ini, akan penulis awali dengan bab satu dan diakhiri dengan bab empat sebagai bab penutup. Bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah yang erat sekali dengan hubungannya dengan masalah yang dibahas. Kemudian akan penulis bahas apa tujuan dari Laporan Kerja Praktik, serta apa saja kegunaan atau manfaat dari laporan kerja praktik ini, dan terakhir adalah sistematika penulisan kerja praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh, Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh, Kegiatan usaha PT. Bank BNI Syariah seperti penghimpunan dana, penyaluran dana serta jasa-jasa lainnya yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh. Diakhir bab dua penulis akan membahas bagaimana keadaan Personalia PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh

Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, di dalam bab ini akan membahas tentang kegiatan kerja praktik pada PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh (bagian Costumer Service, dan Sales Head), bidang kerja praktik (Penerapan Pembiayaan BNI Flexi Umrah IB Hasabah, Prosedur dan syarat-syarat yang ada di PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh) yang akan membahas inti dari permasalahan Laporan Kerja Praktik ini, kemudian penulis akan membahas mengenai teor-teori yang berkaitan dengan kerja praktik. Kemudian di akhir bab 3 penulis akan membahas tentang evaluasi kerja praktik yang akan membahas mengenai evaluasi apa saja yang terdapat dalam kerja praktik yang penulis jalankan.

Kemudian bab keempat yaitu sebagai bab penutup dari laporan Kerja Praktik ini, bab ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab utama di rasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena penulis dapat mengemas dari hasil kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman. Serta terakhir adalah Saran yang akan penulis berikan bagaimana seharusnya PT. Bank BNI Syariah Kantor Banda Aceh harus bertindak, dalam arti penulis akan memberikan saran-saran yang bersifat membangun bagi instansi terkait.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah pada awalnya adalah sebuah Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Pada awal PT. Bank Negara Indonesia, Tbk didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI menjadi bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Orang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia. Sesuai dengan UU No.17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia 1946, BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Segmentasi nasabah juga telah dibidik BNI sejak awal dengan dirintisnya bank yang melayani khusus nasabah wanita yaitu Bank Sarinah di mana seluruh petugas bank adalah perempuan dan Bank Bocah yang memberikan edukasi kepada anak-anak agar memiliki kebiasaan menabung sejak dini. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga oleh anak-anak. Bahkan sejak 1963, BNI telah merintis layanan perbankan di perguruan tinggi saat membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan. Saat ini BNI telah memiliki kantor

layanan hampir di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia (bni.co.id, 2017)

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin-off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin-off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan

diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*.(BNI Syariah,2017a)

2.2 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah

Setiap perusahaan tentunya memiliki visi dan misi. Visi adalah tujuan atau cita-cita dari perusahaan, sedangkan misi adalah tahapan-tahapan guna mencapai visi. PT. Bank BNI Syariah juga memiliki visi dan misi, yaitu sebagai berikut :

1. Visi

Visi BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

2. Misi

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. (BNI Syariah, 2017b)

2.3 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh

PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh memiliki struktur organisasi yang sangat jelas. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dikoordinasikan secara formal (Wikipedia, 2017). Hal ini sangat penting dalam operasional perusahaan karena tiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing untuk dapat melancarkan dan menggerakkan perusahaan. Maka sebab itu bagian ini akan menjelaskan bagaimana susunan struktur organisasi milik PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh dipimpin oleh seorang Branch Manager yaitu bapak Edi Putra alga dan bapak Ade Arvy Daulay sebagai Operational Manager. Selanjutnya lembaga tersebut diawasi oleh seorang Branch Internal Control atau Audit Internal yaitu bapak Rahmad.

Untuk bagian *Frontliner* PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 2 orang *Costumer Services* yaitu Dina Febrina dan Ayu Arisa serta dikepalai oleh *Costumer Services Head* yaitu bapak Fachrial Nazly. Selanjutnya pada bagian *Teller*, PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 4 orang *Teller* yaitu Ananda Permata Sari, Anas, Humairah (PP RSUD Zainoel Abidin), dan Elsa Dianita (PP UIN Ar-Raniry).

Bagian *Back Office* dikepalai oleh Bapak M. Hamein yang dibantu oleh masing-masing satu orang *Operational Asst.* dan *Administration Asst.* yaitu Herianda dan Sri Malvika. Sedangkan pada bagian *Financing Adm. Head* oleh bapak M. Fakhri dan dibantu *Financing Adm. Asst.* Cut Sinta Alvionita, dan bagian *SME Financing* oleh ibu Fajriah.

Untuk bagian *Sales* dikepalai oleh Bapak Sofyan Kamal dan dibantu oleh divisi *Sales Asst.* yaitu Azhari, M. Ilham, dan Dharma. Sedangkan

untuk divisi *Funding Asst.* oleh Neisha dan Diana Safwan, dan divisi terakhir *Direct Sales* yaitu M. Syahputra dan Fadian.

Pada Bagian *Processing*, dikepalai oleh bapak Ahmadi, dan dibantu oleh seorang *Processing Asst.* dan *Collection Asst.* yaitu Akbar Ismed dan Farra Rizkiandi. Untuk bagian *Recovery and Remedial* dikepalai oleh bapak Khaidir, dan dibantu oleh seorang *RR. Asst* Afrizal.

2.4 Kegiatan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh menghimpun dana yaitu dalam bentuk simpanan tabungan, deposito, dan giro kemudian menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif serta kegiatan yang terakhir sebagai penyedia pelayanan jasa yaitu seperti jasa transfer dana, inkaso, Syariah Card, BI RTGS dan lain sebagainya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut :

2.4.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pada PT. Bank BNI Syariah meliputi 3 bagian yaitu Tabungan, Giro, dan deposito.

1. Tabungan

PT. Bank BNI Syariah memiliki beberapa produk tabungan yang setiap tabungan telah menerapkan prinsip akad *Mudhārabah* dan *Wadiah*. Berikut merupakan Produk tabungan yang dimiliki PT Bank BNI Syariah:

a. BNI TabunganKu iB Hasanah

Ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *Wadiah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

b. BNI iB Hasanah

Adalah tabungan dengan akad *Mudhārabah* atau *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

c. BNI Tapenas iB Hasanah

Adalah tabungan berjangka dengan akad *Mudhārabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

d. BNI Prima iB Hasanah

Adalah tabungan dengan akad *Mudhārabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high network* individuals secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

e. BNI SimPel iB Hasanah

Tabungan dengan akad *Wadiah* untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini

f. BNI Baitullah iB Hasanah

Adalah tabungan dengan akad *Mudhārabah* atau *Wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

g. BNI Tunas iB Hasanah

Adalah tabungan dengan akad *Wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun

h. BNI Bisnis iB Hasanah

Adalah tabungan dengan akad *Mudhārabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

2. Deposito

Untuk saat ini PT. Bank BNI Syariah hanya memiliki 1 produk deposito yaitu BNI Deposito iB Hasanah, yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *Mudhārabah*.

3. Giro

PT. BNI Syariah memiliki satu produk tabungan Giro yaitu BNI Giro iB Hasanah yaitu suatu produk simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *Mudhārabah Mutlaqah* atau *Wadiah Yadh Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindah bukuan.

2.4.2 Penyaluran Dana

Kegiatan bank selanjutnya setelah menghimpun dana ialah menyalurkan dana ke masyarakat luas yaitu dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana merupakan hal yang sangat penting bagi bank karena merupakan sumber keuntungan dari pihak perbankan. Adapun penyaluran dana di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh di bagi menjadi 2 yaitu pembiayaan Konsumtif dan Pembiayaan Produktif.

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang diberikan perbankan untuk nasabah yang dana tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif saja. Adapun pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut :

a. Multiguna iB Hasanah

Ialah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/ atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

b. Oto iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

c. Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas)

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli).

d. CCF iB Hasanah

Adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

e. Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh)

Ialah Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah.

f. BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah)

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

2. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan untuk nasabah yang digunakan hanya untuk kegiatan usaha yang produktif saja dan bukan digunakan untuk keperluan pribadi atau konsumtif. Adapun Pembiayaan Produktif yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Wirausaha iB Hasanah (WUS)

Adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Pembiayaan Valas iB Hasanah

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

c. Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan *Mudhārabah* produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.

d. BNI Syariah Dealer iB Hasanah

Ialah Pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.

e. Tunas Usaha iB Hasanah (TUS)

Adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah

f. BNI Syariah Usaha Kecil Usaha Kecil iB Hasanah

Adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Keunggulan Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.

g. BNI Syariah Linkage

Adalah Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah).

2.4.3 Pelayanan Jasa

Adanya pelayanan jasa didalam suatu perbankan bertujuan memberikan kemudahan dalam mengakses keperluan nasabah dalam waktu 24 jam. Adapun pelayanan jasa yang diberikan pihak PT. Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut :

- h. Internet Banking* adalah akses perbankan seperti pembayaran, transfer dana, cek saldo melalui jaringan internet.
- i. SMS Banking* adalah akses perbankan melalui ponsel dengan menggunakan SMS (*Short Messege Service*)
- j. Syariah Card* adalah kartu untuk mengakses ATM dengan memberikan fitur-fitur kemudahan seperti pembayaran, transfer dana, cek saldo, dan fitur lainnya. Selain di ATM milik BNI Syariah, *Syariah card* juga bisa digunakan dan mengakses diseluruh ATM yang bertuliskan ATM BERSAMA.
- k. Transfer* adalah kegiatan jasa yang memerintahkan pemindahan dana sesuai dengan keinginan nasabah.
- l. BI-RTGS* adalah sistem pemindahan dana antar bank-bank peserta
- m. Inkaso* adalah pemberian kuasa kepada oleh nasabah untuk melakukan penagihan terhadap surat surat berharga yang harus dibayar setelah pihak bersangkutan berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya

2.5 Keadaan Personalia PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh beralamatkan di Jl. Teuku Daud Beureueh No. 33 Banda Aceh. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki jam kerja dari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB sedangkan di hari Jumat dari pukul 8.00 WIB – 15.30 WIB. Untuk memperlancar akses nasabah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh menambahkan 2 *Payment Point* yaitu yang terletak di Universitas Islam Negeri Ar-raniry dan terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidien.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki jumlah karyawan seluruhnya berjumlah 38 orang karyawan. PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dipimpin oleh seorang pimpinan cabang atau yang biasa di sebut *Branch Manager* (BM). Sedangkan untuk bagian pengelolaan segala bentuk Sumber Daya Manusia (SDM) atau yang di sebut sebagai *Operational Manager* (OM). Pada bagian pengawasan Internal PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dikendalikan oleh seorang Internal Audit atau yang disebut *Branch Internal Control* (BIC). Untuk mengendalikan bagian Layanan atau bagian Frontliner yaitu dikendalikan oleh *Costumer Service Head* (CSH) yang bertugas mengatur kinerja *Costumer Service* dan *Teller*. *Costumer Service* PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh Hanya memiliki 2 orang saja sedangkan bagian *Teller* memiliki 4 karyawan, 2 orang pada kantor cabang dan 2 orang pada *Payment Point*. Untuk aktivitas kantor PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dikendalikan sebagai *Back Office Head* (BOH) dan dibantu oleh *Operational Asst.* dan *Administration Asst.* yang mengatur operasional dan administrasi kantor. kemudian untuk bagian

Financing Adm. dan *Head Financing Adm. Asst.* Yang bertugas mengatur administrasi keuangan

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh juga di kepalai oleh *Head Sales* yang bertugas mengatur marketing produk. *Head Sales* juga di bantu oleh 3 orang *Sales Asst.*, 2 orang *Direct sales* yang bertugas langsung menemui calon nasabah pembiayaan, dan *SME Financing*. Sedangkan untuk pengadaan logistik dikendalikan oleh bagian *Recovery & Remedial*

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam menjaga keamanannya memiliki 4 orang Satpam yang bekerja sama dengan PT. Bravo Satria Perkasa. Sedangkan untuk menjaga kebersihan dan persiapan alat kantor PT Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh juga memiliki 2 orang *Office Boy* yang bekerja sama dengan PT. Srikandi Inti Lestari dan terakhir PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki 4 orang driver mobil guna untuk memperlancar kinerja diluar perusahaan seperti Antar Jemput teller di *Payment Point*, bertemu nasabah, antar-jemput Pimpinan cabang dan untuk keperluan lainnya.

BAB TIGA

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Penulis selama melakukan *Job Trainning* di PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh hanya di tempatkan pada bagian layanan. Bagian Layanan memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank BNI Syariah mulai tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017. Adapaun penulis selama melakukan *job training* di bagian layanan yaitu seperti mengurus segala bentuk penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) milik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, serta membantu kegiatan pihak *Costumer Services* lainnya.

3.1.1 Bagian Umum

Pada bagian umum penulis banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan umum dalam perkantoran seperti melakukan kegiatan pencatatan surat keluar dan surat masuk, mengklasifikasinya dan mendatanya. Pada bagian ini kegiatan yang sering dilakukan yaitu menyusun dan mengklasifikasikan Surat Tanda Terima Kasih terhadap nasabah PT. Bank BNI Syariah. Setelah melakukan penyusunan dan melakukan pendataan Surat Tanda Terima Kasih terhadap nasabah, penulis juga menyusun kembali surat tersebut serta membubuhkan perangko pada setiap surat.

3.1.2 Bagian Layanan

Pada bagian layanan atau *service* penulis melakukan kegiatan percetakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) untuk mahasiswa UIN Ar-Raniry Angkatan 2016. Pembuatan KTM sendiri menggunakan aplikasi

Corel Draw X7 yang sudah diinstal pada laptop masing-masing, tidak hanya melakukan pembuatan KTM namun harus melakukan pendataan dan registrasi terhadap KTM tersebut. Kegiatan ini penulis lakukan kurang lebih sekitar satu bulan.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Fleksi Umrah iB Hasabah (Fleksi Umrah) merupakan pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket perjalanan Ibadah Umrah melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Biro Tranvel* sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pratiknya produk ini menggunakan pihak ketiga yaitu *Biro Tranvel* yang telah bekerjasama dengan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3.2.1 Penerapan Fleksi Umrah iB Hasanah

a. Akad Fleksi Umrah iB Hasanah

Fleksi Umrah iB Hasabah (Fleksi Umrah) menggunakan akad *Ijārah multijasa* dalam pelaksanaannya. Akad Ijarah Multijasa merupakan akad sewa menyewa antar kedua pihak, yaitu pihak PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan pihak nasabah. Namun, pihak yang melakukan perjalanan dilakukan oleh pihak ketiga bukan PT. Bank BNI Kantor Cabang Banda Aceh. Adapun keuntungan menggunakan Akad Ijarah Multijasa yaitu nasabah bisa berangkat kapan saja setelah menandatangani akad tersebut.

Fleksi Umrah iB Hasabah dalam pelaksanaannya di PT. Bank BNI Kantor Cabang Banda Aceh menggunakan akad Ijarah Multijasa. Ijarah Multijasa, merupakan akad pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu

jasa. Dalam pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee dari jumlah dana yang diberikan oleh nasabah. Dalam pelaksanaannya pihak Bank menyewa jasa biro travel untuk memberangkatkan nasabah. Sedangkan nasabah wajib melunasi sesuai dengan besar jumlah dana yang diminta. Pembiayaan Ijarah Multijasa diperuntukan untuk biaya dan kesehatan, (BNI_Syariah, 2017b).

b. Kriteria Pembiayaan

Segala bentuk permohonan Pembiayaan harus memiliki syarat-syarat dan ketentuan dalam praktinya. Syarat-syarat tersebut merupakan kesanggupan nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan Fleksi Umrah iB Hasabah (Fleksi Umrah). Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh nasabah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Usia pengajuan pembiayaan minimal 21 Tahun
3. Pembiayaan lunas sebelum masa pension
4. Memiliki penghasilan tetap dengan *repayment capacity* sesuai ketentuan.

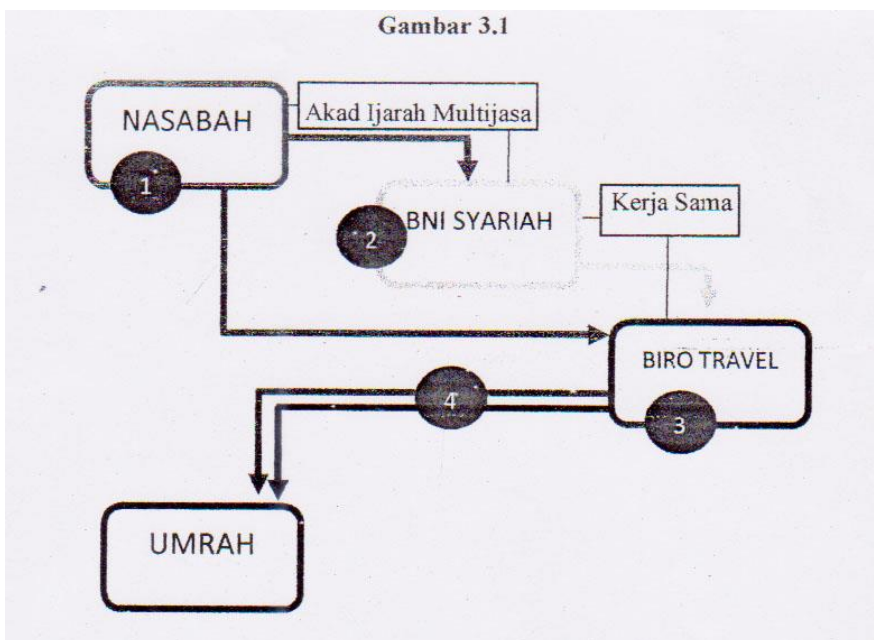
Adapun persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan Fleksi Umrah iB Hasanah oleh nasabah adalah sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan KTP Pasangan bagi yang memiliki pasangan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Surat Nikah bagi yang sudah memiliki pasangan
4. Kartu Keluarga (KK)
5. Slip Gaji

6. Rekening Simpanan 3 Bulan.
7. Uang muka sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah (30% dari pembiayaan). Misalnya, nasabah mengambil pembiayaan Rp 15.000.000,- dan untuk uang mukanya nasabah hanya perlu membayar Rp 4.500.000,-.
8. Anggungan Pembiayaan bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan lebih dari Rp50.000.000,-

Fleksi Umrah iB Hasanah (Fleksi Umrah) memiliki aturan dalam penetapan minimal dan maksimal dana pembiayaan yang di ajukan. Jumlah pembiayaan yang dapat diajukan minimal ialah sebesar Rp15.000.000,- dan maksimal sebesar Rp200.000.000,-.

c. Skema Implementasi Fleksi Umrah iB Hasanah



Adapun penjelasan gambar 3.1 adalah sebagai berikut :

1. Nasabah yang ingin melakukan perjalanan umrah datang ke Bank BNI Syariah dan mengajukan pembiayaan Fleksi Umrah iB Hasanah dan menyertakan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Bank.
2. Pihak BNI Syariah melakukan analisa terhadap nasabah untuk persetujuan permohonan oleh nasabah. Apabila permohonan telah disetujui pihak bank akan melakukan verifikasi. Pihak Bank bisa saja membatalkan apabila terdapat masalah terhadap nasabah seperti pembayaran, Syarat, Angunan, dan lain sebagainya.
3. Setelah melakukan verifikasi pihak Bank langsung menghubungi pihak biro travel guna untuk mengadakan perjalanan umrah.
4. Pihak biro travel yang bekerja sama dengan pihak Bank BNI Syariah melakukan perjalanan Umrah.

Adapun tabel skema angsuran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Angsuran Pembiayaan

Pembiayaan (Rp Ribu)	Harga Fleksi Umrah	Jangka Waktu (Bulan) dan Angsuran (Rp Ribu)				
		12	24	36	48	60
15.000	Harga	16.200	17.400	18.600	19.800	21.000
	Ansuran	1.350	725	517	412	350
25.000	Harga	27.000	29.000	31.000	33.000	35.000
	Ansuran	2.250	1.208	861	678	583
50.000	Harga	54.000	58.000	62.000	66.000	70.000
	Ansuran	4.500	2.417	1.722	1.375	1.167
100.000	Harga	108.000	116.000	124.000	132.000	140.000
	Ansuran	9.000	4.833	3.444	2.750	2.333
200.000	Harga	216.000	232.000	248.000	264.000	280.000
	Ansuran	18.000	9.667	6.889	5.500	4.667

3.2.2 Kerja Sama Biro Travel

Produk Fleksi Umrah iB Hasanah merupakan produk yang bekerja sama dengan lembaga lain yaitu lembaga biro travel yang mengadakan perjalanan. PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh bekerja sama dengan biro travel PT. Goenawan Erawisata Tour and Travel dan PT. Azzahra Tour and Travel. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh hanya sebagai penghimpun dari dana masyarakat sedangkan PT. Goenawan Erawisata Tour and Travel dan PT. Azzahra Tour and Travel sebagai pelaksana perjalanan umrah.

3.2.3 Keunggulan Produk Fleksi Umrah iB Hasanah

Fleksi Umrah iB Hasanah (Fleksi Umrah) memiliki keunggulan-keunggulan dalam praktiknya, selain itu juga sangat mempermudah nasabah dalam membuat permohonan pembiayaannya. Adapun keunggulan Fleksi Umrah iB Hasanah (Fleksi Umrah) adalah sebagai berikut (brosur Fleksi Umrah iB Hasanah milik PT. Bank BNI Syariah) :

1. Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Dapat membiayai perjalanan ibadah umrah orang tua/mertua, suami/ istri, dan anak-anak.
3. Maksimum pembiayaan Rp.200 juta
4. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun 5 tahun untuk Nasabah *payroll* BNI atau BNI Syariah
5. Tanpa agunan untuk nasabah *payroll* BNI Syariah
6. Uang muka ringan
7. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas

8. Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional

3.2.4 Kelemahan Produk Fleksi Umrah iB Hasanah

setiap produk pastinya memiliki kelebihan dan juga kelemahan, hal tersebut juga ada pada pembiayaan Fleksi umrah iB Hasanah. Adapun kelemahan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Adanya permasalahan pembiayaan macet sesudah akad dan pelaksanaan ibadah umrah terjadi.
2. Pembiayaan Fleksi Umrah iB Hasanah akan bermasalah pada pembiayaan dibawah Rp50.000.000. hal tersebut dikarenakan pembiayaan dibawah Rp50.000.000 tidak memiliki jaminan apapun dan sangat berisiko pada kerugian Bank apabila terjadi kemacetan pembiayaan.

3.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Definisi Umrah

Umrah merupakan salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Mekkah, khususnya di Masjidil Haram. Pada istilah teknis syariah, Umrah berarti melaksanakan *tawaf* (kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh) di Ka'bah dan *sa'i* (salah satu rukun umrah yang dilakukan dengan berjalan kaki, berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali) antara *Shofa* dan *Marwah*, setelah memakai ihram yang diambil dari *miqat* (batas bagi dimulainya ibadah haji, batas-batas yang telah ditetapkan). Sering disebut pula dengan haji kecil. Perbedaan umrah dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umrah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (setiap hari, setiap

bulan, setiap tahun) dan hanya di Mekkah, sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah serta dilaksanakan sampai ke luar kota Mekkah

3.3.2 Syarat Untuk Mengerjakan Umrah

Sama seperti ibadah haji, ibadah umrah juga memiliki syarat-syarat. Adapun syarat-syarat yang dipenuhi untuk menjalankan ibadah umrah adalah sebagai berikut :

1. Orang Islam

Ini menunjukkan bahwa yang mewajibkan untuk menunaikan ibadah haji adalah orang islam. Adapun orang kafir tidak diwajibkan untuk itu, bahkan walaupun ia melaksanakannya, hajinya tidak sah. Sekiranya ada seorang kafir pernah melakukan ibadah haji, lalu ia masuk islam, maka haji yang telah dilakukannya itu tetap tidak sah, dan setelah masuk islam, ia harus melakukan ibadah haji kembali.

2. Orang Berakal

Yang dimaksud dengan orang berakal adalah orang yang waras, tidak mengalami gangguan atau sakit jiwa. Orang gila tidak dikenakan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, karena ia terlepas dari kewajiban itu. Jika ada seseorang yang dalam keadaan gila melakukan ibadah haji, mulai dari rangkaian pertama (berihram) sampai dengan rangkaian terakhir (tahallul), maka hajinya itu tidak sah. Setelah ia sembuh dari sakitnya, ia harus melakukan haji kembali.

3. Orang Baligh

Yang dimaksud orang baligh adalah orang yang sudah umurnya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Tanda baligh bagi laki-laki, antara lain. Adalah mimpi dimalam hari dan keluarnya sperma pada saat mimpi itu, sedangkan tanda baligh bagi perempuan

adalah datannya haid (menstruasi). Orang yang belum mencapai umur baligh belum diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, seperti anak-anak dibawah umur. Mereka belum dituntut dan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila ada seorang anak dibawah umur melaksanakan ibadah haji, maka hajinya itu tetap sah tetapi belum tercatat sebagai suatu kewajiban. Karena itu, jika telah sampai umur baligh, ia harus melakukan ibadah hajikembali. Hanya saja, apabila anak itu telah melakukan ibadah haji pada saat ia belum baligh, lalu ia mati, maka hajinya itu di pandang dan dicatat sebagai suatu amal kebajikan.

4. Orang Merdeka

Yang dimaksud dengan orang merdeka ialah orang yang tidak terikat oleh ikatan perbudakan, Jadi, orang merdeka adalah orang yang bebas, bukan budak yang terikat oleh perbudakan. Karena itu seorang budak tidak dikenakan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji

Apabila ada seorang anak dibawah umur mencapai umur baligh atau seorang hamba (budak) telah dimerdekakan sebelum dimulai rangkaian ibadah haji (sebelum waktu wukuf), lalu ia melakukan ihram lalu wukuf di Arafah serta menunaikan semua rangkaian ibadah hajinya, maka hajinya itu dicatat dan dipandang sah.

Akan tetapi, apabila ada seorang anak dibawah umur atau seorang hamba (budak), ia memulai rangkaian ibadah haji dengan berihram, lalu pada saat sebelum wukuf atau pada saat wukuf sedang berlangsung ia mencapai umur baligh atau dimerdekakan, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah memandang bahwa hai mereka sudah sah dan dipandang sebagai amal yang di catat oleh Allah SWT. Hal ini didasarkan pada

suatu alasan, bahwa ia telah melaksanakan wukuf dalam keadaan baligh dan merdeka. Karena haji itu adalah wukuf. Sedangkan golongan malikiyah dan hanafiah memandang bahwa haji mereka belum dipandang sebagai haji. Alasan kedua golongan ini adalah bahwa pada saat dimulai rangkaian pertama ibadah (pada saat berihram), mereka belum memenuhi syarat, padahal rangkaian ibadah haji itu dimulai dengan niat pada saat berihram.

5. Orang Mampu

Orang yang mampu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji dan dengan kemampuannya itu seseorang dapat mencapai tempat pelaksanaan ibadah haji, yaitu mekkah al-mukarramah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk sampai disana tidak dikenakan kewajiban haji (Raya, 2003:234-237).

3.3.3 Rukun Umrah

Setiap ibadah pasti memiliki rukun-rukun dalam praktiknya, hal tersebut juga pada ibadah umrah. Rukun merupakan sesuatu [pekerjaan](#) yang harus dimulai sebelum melakukan [pekerjaan](#) (Kurniawan, 2008 : 33-34). Rukun-rukun umrah tersebut adalah:

1. ihram, berniat untuk memulai umrah
2. Thawaf, mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali.
3. Sai, yaitu dari safa menuju marwah dan semuanya dilakukan tujuh kali putaran .
4. Tahallul, artinya bercukur sebagian rambut dikepala dan dilakukan setelah selesai Sa'I, tanda bahwa kita telah sempurna melakukan umrah.
5. Tertib

3.3.4 Wajib umrah

Wajib umrah adalah sama dengan wajib haji kecuali hadir di Muzdhalifah, melempar dan bermalam di Mina. Semua larangan yang harus dipenuhi selama umrah juga harus dihindarkan selama melaksanakan umrah, hanya masa pelaksanaan umrah lebih pendek dari pada haji, (Syarifuddin, 2003: 71).

Apabila meninggalkan rukun, maka umrahnya tidak sempurna dan wajib diulangi. Sedangkan apabila meninggalkan kewajiban, umrah tetap sah dan kesalahan tersebut (meninggalkan kewajiban) bisa ditutupi dengan DAM. Dan jika seseorang bersetubuh sebelum tahallul maka wajib membayar seekor kambing

3.3.5 Tata cara Pelaksanaan Umrah

Adapun tata cara pelaksanaan atau prosedur ibadah umrah adalah sebagai berikut :

1. Disunnahkan mandi besar (janabah) sebelum ihram untuk umrah.
2. Memakai pakaian ihram. Untuk lelaki 2 kain yang dijadikan sarung dan selendang, sedangkan untuk wanita memakai pakaian apa saja yang menutup aurat tanpa ada hiasannya dan tidak memakai cadar atau sarung tangan.
3. Niat umrah dalam hati, ketika sampai di miqot (batas daerah tanah suci) sholat sunah dua rokaat dan mengucapkan Labbaika Allahumma 'umrotan atau Labbaika Allahumma bi'umrotin. Kemudian bertalbiyah dengan dikeraskan suaranya bagi laki-laki dan cukup dengan suara yang didengar orang yang ada di sampingnya bagi wanita, yaitu mengucapkan *Labbaikallahumma labbaik labbaika laa syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa syarika laka.*

4. Jika sudah sampai kota Makkah, disunnahkan mandi terlebih dahulu sebelum memasukinya.
5. Sesampai di ka'bah, talbiyah berhenti sebelum thawaf. Kemudian menuju hajar aswad sambil menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya jika mampu dan mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Jika tidak bisa menyentuh dan menciumnya, maka cukup memberi isyarat dan berkata Allahu akbar.
6. Thawaf sebanyak 7 kali putaran. 3 putaran pertama jalan cepat dan sisanya jalan biasa. Thowaf diawali dan diakhiri di hajar aswad dan ka'bah dijadikan berada di sebelah kiri.
7. Salat 2 raka'at di belakang makam Ibrahim jika bisa atau di tempat lainnya di masjidil haram dengan membaca surah Al-Kafirun pada raka'at pertama dan Al-Ikhlash pada raka'at kedua.
8. Sa'i dengan naik ke bukit Shofa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Innash shofa wal marwata min sya'aairillah. Abda'u bima bada'allahu bihi (Aku memulai dengan apa yang Allah memulainya). Kemudian bertakbir 3 kali tanpa memberi isyarat dan mengucapkan Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lahu. Lahul mulku wa lahu hamdu wahuwa 'alaa kulli syai'in qodiir. Laa ilaha illallahu wahdahu anjaza wa'dahu wa nasoro 'abdahu wa hazamal ahzaaba wahdahu 3 kali. Kemudian berdoa sekehendaknya.
9. Amalan pada poin 8 diulangi setiap putaran di sisi bukit Shofa dan Marwah disertai dengan doa.
10. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dengan hitungan berangkat satu kali dan kembalinya dihitung satu kali, diawali di bukit Shofa dan diakhiri di bukit Marwah.

11. Mencukur seluruh atau sebagian rambut kepala bagi lelaki dan memotongnya sebatas ujung jari bagi wanita.
12. Dengan demikian selesai sudah amalan umrah

3.4 Aqad Pembiayaan Ijarah pada BNI Fleksi Umrah iB Hasanah.

Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya.

Al-ijarah atau sewa dalam islam diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Disamping itu akad al-ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan. Ulama al-Syafi'iyah menyebutkan sekiranya objek al-ijarah rusak dan masih dapat diganti dengan yang lainnya maka akad al-ijarah tidak batal, artinya akad akan batal bila objek dari al-ijarah telah habis atau hilang atau tidak dapat lagi dimanfaatkan. Namun, ulama hanafiyah menyebutkan al-ijarah telah batal dengan sebab salah satu dari pihak al-aqid meninggal dunia dan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut jumhur ulama (kebanyakan ulama), akad masih berlaku karna dapat berpindah kepada ahli warisnya. Disini terlihat bagaimana kakunya pandangan *madhhab* Hanafi yang berpandangan bahwa akad ijarah bersifat tertutup yang tidak boleh lagi dilanjutkan oleh ahli waris dari para pihak. Sedangkan jumhur selain Hanafi lebih fleksibel dalam masalah ini.

Selanjutnya, ketetapan hokum akad *al-ijarah* tergantung kepada manfaat, ini pendapat ulama Malikiyah, sedangkan menurut ulama

Hanafiyah hukum akad adalah mubah. Bagi ulama *Hanabilah* dan *Syafi'iyah*, hukum akad tersebut tetap pada keadaannya, (Nurdin, 2010: 85-87).

Dalam transaksi perbankan, bank membeli aset tetap dari *supplier* kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap hingga jangka waktu tertentu. Bank dapat membeli aset tetap dari *supplier* yang ditunjuk oleh bank syariah, kemudian setelah aset siap dioperasikan, maka aset tetap tersebut disewakan kepada pihak nasabah. Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi obek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.

Pemilik aset tetap (objek sewa) adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan aset tetap yang disewakan selama masa sewa. Aset yang disewakan tetap menjadi milik lembaga keuangan. Pada saat perjanjian sewa berakhir, maka pihak yang menyewakan aset tetap akan mengambil kembali objek sewa dan dapat menyewakan kembali kepada pihak lain atau memperpanjang sewa lagi dengan perjanjian baru.

Dalam transaksi ijarah, akad sewa menyewa dilakukan antara *muajjir* (*lessor*) dan *musta'jir* (*lessee*) atas objek sewa (*ma'jur*) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Bank sebagai *lessor* yang menyewakan objek sewa, akan mendapat imbalan dari *lessee*. Imbalan atas transaksi sewa menyewa ini disebut dengan pendapatan sewa.

Pendapatan sewa merupakan bagian dari pendapatan operasional bank syariah.

3.5 Pembiayaan Multijasa

Salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut, agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI No 44 /DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan mutijasa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist :

Firman Allah SWT, antara lain :

QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

QS. Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang beriman penuhilah akaad-akad itu

Hadist-hadist Nabi SAW :

- a. Hadist riwayat Ibnu Majah dari Ibn Umar, bahwa nabi bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering

- b. Hadist Riwayat ‘Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW Bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ

Artinya : Barang siapa yang mempekerjakan pekerja beritahukanlah upahnya

Fatwa Tentang Pembiayaan Multijasa

Ketentuan Umum

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.
2. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad Ijarah, maka harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa kafalah.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah).
5. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

3.5 Landasan Hukum Syariah

- a. Al-Qur’an

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (QS. Ali Imran: 97).

b. Sunnah Rasul

الْحَجَّاجُ وَالْعُمْرَاءُ وَفَدُّ اللَّهِ يُعْطِيهِمْ مَا سَأَلُوا، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ مَا
دَعَوْا، وَيُخْلِفُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْفَقُوا، الدِّرْهُمَ أَلْفَ أَلْفٍ.
﴿رواهالبیهقي﴾

Artinya :Orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah adalah tamu-tamu Allah, Allah memberi kepada mereka apa yang mereka minta, dan Dia mengabulkan semua do'a mereka, kemudian Dia akan mengganti semua harta yang mereka belanjakan untuknya, satu dirham menjadi sejuta dirham. (HR. Baihaqi)

Orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah sama saja dengan bertamu kepada Allah. Barangsiapa yang mengerjakannya dari hasil yang halal, maka Allah akan memberinya apa yang ia minta dan memperkenankan do'anya serta menggantikan uang yang telah dibelanjakannya untuk ibadah itu dengan lipatan yang tak terhingga.

Penjelasan Hadist Riwayat Baihaqi ialah orang yang mengerjakan ibadah haji dan 'umrah sama saja dengan bertamu kepada Allah. Barangsiapa yang mengerjakannya dari hasil yang halal, maka Allah akan

memberinya apa yang ia minta dan memperkenankan do'anya serta menggantikan uang yang telah dibelanjakannya untuk ibadah itu dengan lipatan yang tak terhingga.

3.7 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik di Bank BNI Syariah Banda Aceh kegiatan yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik diatas, terdapat banyak keunggulan di Bank BNI Syariah Banda aceh, ketika berada di Bank BNI Syariah Banda Aceh hal-hal yang penulis dapatkan diantaranya kerja sama tim, tanggung jawab, ketelitian, kepemimpinan kepercayaan dan kedisiplinan.

Umrah merupakan salah satu kegiatan ibadah dalam agama islam. ibadah dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual di kota suci mekah, khususnya mesidjil haram. Dalam pelaksanaannya, umrah berarti melaksanakan tawaf (kegiatan mengelilingin ka'bah sebanyak 7 kali) di ka'bah, dan Sa'I (salah satu rukun umrah yang dilakukan dengan berjalan kaki), berlari-lari kecil bolak-balik sebanyak 7 kali) antara shofa dan marwah, setelah memakai ihram yang diambil dari mikat (batas bagi dimulainya ibadah haji, batas-batas yang telah ditetapkan).

Fleksi Umrah iB Hasabah (Fleksi Umrah) merupakan pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket perjalanan Ibadah Umrah. Berdasarkan hasil pengamatan, Penerapan Pembiayaan BNI Fleksi Umrah iB Hasanah dalam memenuhi perjalanan Umrah pada Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh pada umumnya telah memberikan manfaat berupa pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket perjalanan Ibadah Umrah dengan baik dan sesuai

dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh telah memberikan proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kegiatan Kerja Praktik

Fleksi Umrah iB Hasanah merupakan pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan Ibadah Umrah melalui PT. Bank BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *biro travel* sesuai dengan prinsip syariah.

1. Dalam penerapannya, produk ini menggunakan pihak ketiga yaitu biro travel. Dari Fleksi Umrah iB Hasanah (Fleksi Umrah) menggunakan akad ijarah multijasa dalam pelaksanaannya. Akad ijarah multijasa merupakan akad sewa menyewa antar kedua pihak, yaitu pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan Pihak Nasabah. Namun, pihak yang melakukan perjalanan dilakukan oleh pihak ketiga bukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
2. Pembiayaan Fleksi Umrah iB Hasanah merupakan produk pembiayaan yang memiliki keunggulan. Adapun keunggulannya yaitu sebagai proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah. dapat membiayai perjalanan ibadah umrah orang tua/mertua, suami/istri, dan anak-anak. Maksimum pembiayaan Rp200.000.000 jangka waktu pembiayaan sampai dengan 3 tahun, 5 tahun untuk Nasabah *Payroll* BNI atau BNI Syariah. tanpa angunan untuk Nasabah *payroll* BNI Syariah. Uang muka ringan. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.

4.2 Saran

1. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh diharapkan menambah Kantor Cabang Pembantu (KCP) di banda aceh agar nasabah dapat dengan mudah bertransaksi dimana saja.

DAFTAR PUSTAKA

Brosur BNI Syariah. 2017. Fleksi Umrah iB Hasanah. Banda Aceh : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Kurniawan., Beni. 2008. *Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi.* Bandung :Grafindo.

Nurdin, Ridwan. 2010. *Figh Muamalah*, Banda Aceh: PeNA.

Raya Thib Ahmad, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2003

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Figh*, Jakarta: Kencana, 2010

BNI_Syariah 2017a. *Sejarah Bank Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Bank Negara Indonesia. Diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 21.23 WIB

BNI_Syariah 2017b. *.Produk*. <http://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/konsumer> Jakarta : PT Bank BNI Syariah. Diakses pada 12 Oktober 2017 pukul 22.10 WIB

SK Bimbingan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor :2797/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;

Lembar Kontrol Bimbingan

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Muammar / 140601146
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Penerapan Pembiayaan BNI Fleksi Umrah IB Hasanah dalam memenuhi perjalanan Umrah Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 16 November 2017
 Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., MA
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	6/ Desember 2017	6 Desember 2017	+ Daftar Isi + Daftar Pustaka	Perbaiki 2 edisi	Jannah
2	7 Desember 2017	7 Desember 2017	Bab I	Perbaiki	Jannah
3	8 Desember 2017	8 Desember 2017	Bab II	Perbaiki	Jannah
4	11 Desember 2017	11 Desember 2017	Bab III - IV	Perbaiki	Jannah
5	13 Desember 2017	18 Desember 2017	1 - IV	Perbaiki	Jannah
6	20 Desember 2017	20 Desember 2017	1 - IX	Perbaiki	Jannah
7	27 Desember 2017	27 Desember 2017	1 - IX	Akt ke pem- bimbing 1	Jannah
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007

Lembar Nilai Kerja Praktik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MUAMMAR
NIM : 140601146

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	88	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	92	
3	Pelayanan (Public Service)	A	100	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	96	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	100	
Jumlah			759	
Rata-rata		A	94,8	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 06 November 2017
Penilai,

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syariah



Tabel Angsuran

Pembiayaan (Rp Ribu)	Harga Fleksi Umrah	Jangka Waktu (bulan) dan Angsuran (Rp Ribu)				
		12	24	36	48	60
15.000	Harga	16.200	17.400	18.600	19.800	21.000
	Angsuran	1.350	725	517	412	350
25.000	Harga	27.000	29.000	31.000	33.000	35.000
	Angsuran	2.250	1.208	861	687	583

Formulir Permohonan BNI Fleksi Umrah iB Hasanah

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan : Rp.

Jangka Waktu : Bulan

Nama Travel :

Jenis Paket :

Pembiayaan Untuk : Orang

INFORMASI PEMOHON

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Tempat / Tanggal Lahir :

Status : ☐ Menikah ☐ Belum Menikah ☐ Janda / Duda

INFORMASI PEMBIAYAAN / PINJAMAN LAIN

Nama Bank	Jenis Pinjaman	Plafon / Jumlah Pembiayaan	Jatuh Tempo

INFORMASI REKENING SIMPANAN

Nama Bank	Jenis Simpanan	Atas Nama	Nomor Rekening
	Giro/Tab/Dep		
	Giro/Tab/Dep		
	Giro/Tab/Dep		

INFORMASI KEUANGAN

Persyaratan dan Pembiayaan Umum BNI Fleksi Umrah iB Hasanah

Persyaratan Dokumen, Uang Muka dan Agunan

No.	Dokumen	Fixed Income Dengan Payroll	Fixed Income Tanpa Payroll	Non Fixed Income
1.	KTP Pemohon dan Pasangan*	√	√	√
2.	NPWP	√	√	√
3.	Surat Nikah**	√	√	√

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muammar
Tempat/Tgl. Lahir : Dayah Bie, 20 Juni 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jambo Tape, Kuta Alam Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

MIN/SD (2008) : SDN Bluek Ulee Gampong
MTsS/SMP (2011) : SMP Negeri 2 Indra Jaya
MA/SMA (2014) : MAS Jeumala Amal
Perguruan Tinngi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : M.Yusuf, Hs
Nama Ibu : Kasummi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Caleu, Sigli

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 10 November 2017

MUAMMAR